



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/3/K/411.013/2026
TENTANG

PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF,
TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DAN BESARAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 26 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Besaran Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah dan Pelaksanaan serta Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN BESARAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menetapkan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Besaran Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2026.

- KEDUA : Besaran Tunjangan dan Besaran Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berdasarkan kemampuan keuangan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 termasuk dalam kelompok tinggi, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan setiap bulan masing-masing 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD yaitu senilai Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - b. Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan setiap melaksanakan reses masing-masing sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD yaitu senilai Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap melaksanakan Reses;
 - c. Dana Operasional Pimpinan DPRD disediakan sebagai berikut:
 1. Ketua, sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi Ketua DPRD, yaitu Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua, sebesar 4 (empat) kali Uang Representasi Wakil Ketua DPRD yaitu Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- KETIGA : Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain yang berupa Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD dibebankan pada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2026.
- KELIMA : Pencairan dana dan pertanggungjawaban Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2026.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI